



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 319/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **SUBIANTORO HARIYADI BIN SUBANDIYONO (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tgl lahir : 42 Tahun / 8 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mahoni II Rt. 021 Rw. 001 Kel/Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 319/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUBIANTORO HARIYADI Bin SUBANDIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUBIANTORO HARIYADI Bin SUBANDIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 satu) bundle print out laporan foto mesin**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) buah baju seragam mekanik berwarna biru merah**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM–

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

116/MARTA/Eoh.2/09/2023 tertanggal 21 September 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa SUBIANTORO HARIYADI Bin SUBANDIYONO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 11.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Workshop PT. Gajah Utama Internasional Jl. A Yani Km. 11 Rt. 002 Rw. 001 Desa Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ***"dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa yang merupakan mekanik di PT Gajah Utama Internasional mengambil Piston Truck yang berada di bawah tangga ruangan mekanik Workshop PT Gajah Utama Internasional dengan cara dimasukan kedalam tas milik Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil Piston Truck tersebut Terdakwa menjualnya ke saksi NIKO HERI SURYONO Bin SURONO (Alm) seharga Rp. 132.000 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk menafkahi anak Terdakwa ;
- selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wita saksi RISA ANANDA Bin HASRI CANIAGO (Alm) hendak melanjutkan pekerjaan Terdakwa untuk melakukan investigasi komponen namun setelah dilakukan pengecekan ternyata ada sebagian komponen yang hilang, mengetahui hal tersebut saksi RISA ANANDA Bin HASRI CANIAGO (Alm) melaporkan kepada HRD PT Gajah Utama Internasional yaitu saksi IWANSYAH ANDIPUTRA, S.H. Bin NAKSABANDI (Alm), selanjutnya saksi RISA ANANDA Bin HASRI CANIAGO (Alm) dan saksi IWANSYAH ANDIPUTRA, S.H. Bin NAKSABANDI (Alm) melakukan pengecekan CCTV dan diketahui bahwa yang mengambil komponen yang hilang tersebut adalah Terdakwa, kemudian pihak perusahaan melakukan Audit

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh terkait barang-barang yang hilang dan diketahui barang yang hilang berupa PISTON SKT90S 7 Pcs, PIN PISTON SKT 90S 7 Pcs, PISTON PIN RETAINER SKT90S 14 Pcs, PISTON SKT80S 6 Pcs, PIN PISTON SKT80S 6 Pcs, PISTON PIN RETAINER SKT80S 12 Pcs, selanjutnya saksi IWANSYAH ANDIPUTRA, S.H. Bin NAKSABANDI (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertak Hanyar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT Gajah Utama Internasional mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.624.500,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **374 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SUBIANTORO HARIYADI Bin SUBANDIYONO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 11.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Workshop PT. Gajah Utama Internasional Jl. A Yani Km. 11 Rt. 002 Rw. 001 Desa Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa yang merupakan mekanik di PT Gajah Utama Internasional mengambil Piston Truck yang berada di bawah tangga ruangan mekanik Workshop PT Gajah Utama Internasional dengan cara dimasukkan kedalam tas milik Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil Piston Truck tersebut Terdakwa menjualnya ke saksi NIKO HERI SURYONO Bin SURONO (Alm) seharga Rp. 132.000 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk menafkahi anak Terdakwa ;
- selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wita saksi RISA ANANDA Bin HASRI CANIAGO (Alm) hendak melanjutkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Terdakwa untuk melakukan investigasi komponen namun setelah dilakukan pengecekan ternyata ada sebagian komponen yang hilang, mengetahui hal tersebut saksi RISA ANANDA Bin HASRI CANIAGO (Alm) melaporkan kepada HRD PT Gajah Utama Internasional yaitu saksi IWANSYAH ANDIPUTRA, S.H. Bin NAKSABANDI (Alm), selanjutnya saksi RISA ANANDA Bin HASRI CANIAGO (Alm) dan saksi IWANSYAH ANDIPUTRA, S.H. Bin NAKSABANDI (Alm) melakukan pengecekan CCTV dan diketahui bahwa yang mengambil komponen yang hilang tersebut adalah Terdakwa, kemudian pihak perusahaan melakukan Audit menyeluruh terkait barang-barang yang hilang dan diketahui barang yang hilang berupa PISTON SKT90S 7 Pcs, PIN PISTON SKT 90S 7 Pcs, PISTON PIN RETAINER SKT90S 14 Pcs, PISTON SKT80S 6 Pcs, PIN PISTON SKT80S 6 Pcs, PISTON PIN RETAINER SKT80S 12 Pcs, selanjutnya saksi IWANSYAH ANDIPUTRA, S.H. Bin NAKSABANDI (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertak Hanyar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT Gajah Utama Internasional mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.624.500,- (tujuh belas juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Iwansyah Andiputra, S.H., Bin Naksabandi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Spare Part yang telah diambil oleh Terdakwa adalah PISTON SKT90S 7 Pcs, PIN PISTON SKT 90S 7 Pcs, PISTON PIN RETAINER SKT90S 14 Pcs, PISTON SKT80S 6 Pcs, PIN PISTON SKT80S 6 Pcs, PISTON PIN RETAINER SKT80S 12 Pcs;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 11.30 Wita dan kejadian tersebut terjadi di Workshop PT.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gajah Utama Internasional Jl. A Yani Km. 11 Rt. 002 Rw. 001 Desa Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

- Bahwa telah terjadi pencurian Spare Part di Workshop PT. Gajah Utama Internasional Awalnya saksi di beritahu oleh saksi RISA ANANDA bahwa telah hilang Spare Part ketika saksi RISA ANANDA ingin investigasi komponen apa saja yang rusak setelah di cek ternyata komponen sebagian ada yang hilang lalu saksi cek CCTV, saat itu saksi mengecek CCTV bersama saksi RISA ANANDA ternyata Spare Part tersebut telah dicuri oleh Mekanik di Workshop PT. Gajah Utama Internasional dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 09.00 WITA;
- Bahwa cara Terdakwa mencuri Spare Part di Workshop PT. Gajah Utama Internasional saksi melihat dari CCTV dengan cara memasukkan dalam tas Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana Terdakwa bertempat tinggal di Jl. Mahoni II Rt. 021 Rw. 001 Kel/Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
- Bahwa setelah saksi mengetahui telah dicuri Spare Part di Workshop PT. Gajah Utama Internasional oleh Terdakwa saksi langsung melaporkan kepihak Kepolisian Setempat;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Gajah Utama Internasional terhitung sejak 25 Januari dan berakhir sampai sampai 24 Juli 2023 dan Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Gajah Utama Internasional;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja lagi di Workshop PT. Gajah Utama Internasional karena kontrak kerja nya tidak di perpanjang oleh PT. Gajah Utama Internasional;
- Bahwa setelah melakukan audit menyeluruh di Workshop PT. Gajah Utama Internasional tidak ada lagi barang yang di curi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui milik siapa Spare Part yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah milik Konsumen di Workshop PT. Gajah Utama Internasional Jl. A Yani Km. 11 Rt. 002 Rw. 001 Desa Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yang sedang memperbaiki mesin Mobil;
- Bahwa kerugian PT. Gajah Utama Internasional setelah Spare Part dicuri oleh Terdakwa adalah Rp17.624.500,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi Risa Ananda Bin Hasri Caniago (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Spare Part yang telah diambil oleh Terdakwa adalah PISTON SKT90S 2 Pcs, PISTON PIN RETAINER SKT90S 4 Pcs;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Skj 11.30 Wita dan kejadian tersebut terjadi di Workshop PT. Gajah Utama Internasional Jl. A Yani Km. 11 Rt. 002 Rw. 001 Desa Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa telah terjadi pencurian Spare Part di Workshop PT. Gajah Utama Internasional Awalnya saksi ingin melanjutkan kerjaan Terdakwa untuk investigasi komponen apa saja yang rusak setelah di cek ternyata ada komponen sebagian telah hilang selanjutnya saksi lapor ke HRD di Workshop PT. Gajah Utama Internasional bernama saksi IWANSYAH ANDIPUTRA, S.H. lalu saksi cek CCTV bersama saksi IWANSYAH ANDIPUTRA, S.H. setelah di cek ternyata pelaku pencurian tersebut adalah mekanik di Workshop PT. Gajah Utama Internasional dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 09.00 Wita;
- Bahwa Saksi yakin bahwa Terdakwa telah mencuri Spare Part karena terlihat jelas di CCTV;
- Bahwa Terdakwa mencuri Spare Part di Workshop PT. Gajah Utama Internasional saksi melihat dari CCTV dengan cara memasukkan dalam tas Terdakwa;
- Saksi menerangkan setelah saksi mengetahui telah dicuri Spare Part di Workshop PT. Gajah Utama Internasional oleh Terdakwa saksi langsung melaporkan kepada pimpinan saksi
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Gajah Utama Internasional terhitung sejak 25 Januari dan berakhir sampai sampai 24 Juli 2023 dan Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Gajah Utama Internasional;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja lagi di Workshop PT. Gajah Utama Internasional karena kontrak kerja nya tidak di perpanjang oleh PT. Gajah Utama Internasional;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pihak perusahaan mengetagui bahwa Terdakwa telah mencuri PISTON SKT90S 2 Pcs, PISTON PIN RETAINER SKT90S 4 Pcs lalu pihak perusahaan melakukan audit menyeluruh di Workshop PT. Gajah Utama Internasional dan ternyata ada barang lagi yang hilang berupa satu set PISTON SKT 90S 5 Pcs dan satu set PISTON SKT 80S 6 Pcs;
- Bahwa Saksi mengetahui milik siapa Spare Part yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah milik Konsumen di Workshop PT. Gajah Utama Internasional Jl. A Yani Km. 11 Rt. 002 Rw. 001 Desa Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa kerugian PT. Gajah Utama Internasional setelah Spare Part dicuri oleh Terdakwa adalah Rp17.624.500,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Subiantoro Hariyadi Bin Subandiyono (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah Spare Part truck berupa Piston sebanyak 5 Pcs;
- Bahwa Pencurian tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 11 Juli 2023 sekitar sore hari di Workshop PT Gajah Utama Internasional yang beralamat di Jl. A Yani Km. 11 Rt. 002 Rw. 001 Desa Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Adapun barang yang saya ambil berupa 3 Pcs Piston Truck dan yang kedua pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar sore hari di Workshop PT Gajah Utama Internasional yang beralamat di Jl. A Yani Km. 11 Rt. 002 Rw. 001 Desa Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Adapun barang yang saya ambil berupa 2 Pcs Piston Truck;
- Bahwa pemilik dari 5 Pcs Piston Truck yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik konsumen PT Gajah Utama Internasional;
- Bahwa Barang tersebut sebelum Terdakwa ambil berada di bawah tangga ruangan mekanik Workshop PT Gajah Utama Internasional;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di bawah tangga tersebut terdapat 5 Pcs Piston Truck karena Terdakwa adalah karyawan kontrak sebagai mekanik di PT Gajah Utama Internasional;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mencuri 5 Pcs Piston Truck tersebut 5 Pcs Piston Truck Terdakwa Jual kepada pemulung yang berada di Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa menjual 5 Pcs Piston Truck kepada pemulung yang berada di Banjarbaru seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk menafkahi anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil 5 Pcs Piston Truck tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pimpinan PT Gajah Utama Internasional;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Gajah Utama Internasional menurut surat perjanjian kontrak kerja Terdakwa bekerja sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 24 Juli 2023 dan setiap bulannya Terdakwa menerima gaji sebesar Rp 8.910.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT Gajah Utama Internasional tersebut bergerak dibidang otomotif yaitu Distributor Truck merk Sany;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle print out laporan foto mesin;
- 1 (satu) buah baju seragam mekanik berwarna biru merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa yang merupakan mekanik di PT Gajah Utama Internasional mengambil Piston Truck yang berada di bawah tangga ruangan mekanik Workshop PT Gajah Utama Internasional dengan cara dimasukan kedalam tas milik Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil Piston Truck tersebut Terdakwa menjualnya ke saksi NIKO HERI SURYONO Bin SURONO (Alm) seharga Rp. 132.000 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk menafkahi anak Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wita saksi RISA ANANDA Bin HASRI CANIAGO (Alm) hendak melanjutkan pekerjaan Terdakwa untuk melakukan investigasi komponen namun setelah dilakukan pengecekan ternyata ada sebagian komponen yang hilang, mengetahui hal tersebut saksi RISA ANANDA Bin HASRI CANIAGO (Alm) melaporkan kepada HRD PT Gajah Utama Internasional yaitu saksi IWANSYAH ANDIPUTRA, S.H. Bin NAKSABANDI (Alm), selanjutnya saksi RISA ANANDA Bin HASRI CANIAGO (Alm) dan saksi IWANSYAH ANDIPUTRA, S.H. Bin NAKSABANDI (Alm) melakukan pengecekan CCTV dan diketahui bahwa yang mengambil komponen yang hilang tersebut adalah Terdakwa, kemudian pihak perusahaan melakukan Audit menyeluruh terkait barang-barang yang hilang dan diketahui barang yang hilang berupa PISTON SKT90S 7 Pcs, PIN PISTON SKT 90S 7 Pcs, PISTON PIN RETAINER SKT90S 14 Pcs, PISTON SKT80S 6 Pcs, PIN PISTON SKT80S 6 Pcs, PISTON PIN RETAINER SKT80S 12 Pcs, selnjutnya saksi IWANSYAH ANDIPUTRA, S.H. Bin NAKSABANDI (Alm) melaporkan kejadian tersbut ke Polsek Kertak Hanyar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Gajah Utama Internasional menurut surat perjanjian kontrak kerja Terdakwa bekerja sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 24 Juli 2023 dan setiap bulannya Terdakwa menerima gaji sebesar Rp 8.910.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, PT Gajah Utama Internasional mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.624.500,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun tidak serta merta Pasal alternatif kesatu terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur-unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Berkas Penyidikan di kepolisian serta sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa memang benar yang dihadapkan di persidangan adalah **Subiantoro Hariyadi Bin Subandiyono (Alm)** yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam Berkas Penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan perbuatan yang harus dikehendaki oleh Terdakwa dan berdasarkan pengetahuan Terdakwa. Dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, karena untuk menghendaki sesuatu orang harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa : 1. haruslah dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, 2. antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa (Moeljatno dalam Asas-asas Hukum Pidana hal. 172-173);

Menimbang, bahwa dalam doktrin kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Mtp



diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam penggelapan digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182).

Menimbang, bahwa unsur memiliki dalam delik penggelapan dapat dikategorikan sebagai unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Dan dalam delik ini perbuatan memiliki misalnya menjual tidak didahului oleh perbuatan antara, dengan kata lain Terdakwa dapat langsung melakukannya dikarenakan barang atau benda tersebut telah berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. MA dalam putusannya Nomor 83/K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 menyatakan yang diartikan dengan kata memiliki (*toe eigenen*) ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa yang merupakan mekanik di PT Gajah Utama Internasional mengambil Piston Truck yang berada di bawah tangga ruangan mekanik Workshop PT Gajah Utama Internasional dengan cara dimasukan kedalam tas milik Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil Piston Truck tersebut Terdakwa menjualnya ke saksi NIKO HERI SURYONO Bin SURONO (Alm) seharga Rp. 132.000 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk menafkahi anak Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wita saksi RISA ANANDA Bin HASRI CANIAGO (Alm) hendak melanjutkan pekerjaan Terdakwa untuk melakukan investigasi komponen namun setelah dilakukan pengecekan ternyata ada sebagian komponen yang hilang, mengetahui hal tersebut saksi RISA ANANDA Bin HASRI CANIAGO (Alm) melaporkan kepada HRD PT Gajah Utama Internasional yaitu saksi IWANSYAH ANDIPUTRA, S.H. Bin NAKSABANDI (Alm), selanjutnya saksi RISA ANANDA Bin HASRI CANIAGO (Alm) dan saksi IWANSYAH ANDIPUTRA, S.H. Bin NAKSABANDI (Alm) melakukan pengecekan CCTV dan diketahui bahwa yang mengambi komponen yang hilang tersebut adalah Terdakwa, kemudian pihak perusahaan melakukan Audit menyeluruh terkait barang-barang yang hilang dan diketahui barang yang hilang berupa PISTON SKT90S 7 Pcs, PIN PISTON SKT 90S 7 Pcs, PISTON PIN RETAINER SKT90S 14 Pcs, PISTON SKT80S 6 Pcs, PIN PISTON SKT80S 6 Pcs, PISTON PIN RETAINER SKT80S 12 Pcs, selnjutnya saksi IWANSYAH ANDIPUTRA, S.H. Bin NAKSABANDI (Alm) melaporkan kejadian tersbut ke Polsek Kertak Hanyar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Gajah Utama Internasional menurut surat perjanjian kontrak kerja Terdakwa bekerja sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 24 Juli 2023 dan setiap bulannya Terdakwa menerima gaji sebesar Rp 8.910.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, PT Gajah Utama Internasional mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.624.500,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan pemberatan terhadap tindak pidana penggelapan biasa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 374 KUHP. Pemberatan disini tampak dari peran pelaku dalam melakukan penggelapan. Pada unsur pasal ini terdapat alternatif peranan yakni apakah karena hubungan kerja atau pencariannya atau mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Perusahaan tempat Terdakwa bekerja bernama PT Gajah Utama Internasional menurut surat perjanjian kontrak kerja Terdakwa bekerja sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 24 Juli 2023 dan setiap bulannya Terdakwa menerima gaji sebesar Rp8.910.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) bundle print out laporan foto mesin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang bukti yang mempunyai korelasi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu barang bukti tersebut juga sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju seragam mekanik berwarna biru merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti bukan merupakan hasil tindak pidana dan terbukti merupakan milik Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Subianto Hariyadi Bin Subandiyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian PT Gajah Utama Internasional

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUBIANTORO HARIYADI Bin SUBANDIYONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bundle print out laporan foto mesin;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) buah baju seragam mekanik berwarna biru merah;**Dikembalikan kepada Terdakwa SUBIANTORO HARIYADI Bin SUBANDIYONO;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **20 November 2023** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juli 2023**, oleh **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Risdianto, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, tersebut, dibantu oleh **Noor Hikmah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura serta dihadiri oleh **Krishna Gumelar, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risdianto, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H.